

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman yang semakin modern, di Indonesia kepatuhan pajak menjadi fenomena yang cukup krusial terutama di kalangan generasi Z (Wicaksono *et al.*, 2024). Generasi Z yang merupakan calon wajib pajak pemula, memiliki potensial yang perlu dididik untuk lebih memahami perpajakan, sehingga hal itu dapat meningkatkan kesadaran perpajakan mereka (Alfreda & Witono, 2023). Di beberapa negara, sosialisasi atau edukasi terhadap generasi yang lebih tua berbeda dari generasi yang lebih muda yaitu nilai-nilai sosial, sikap terhadap negara dan terhadap pajak dapat berubah dari satu kelompok usia, dimana masyarakat yang lebih tua lebih menghargai manfaat pajak dari pada yang lebih muda karena mereka lebih bergantung pada barang publik seperti perawatan kesehatan dan jaminan sosial seiring bertambahnya usia (Hofmann *et al.*, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani dan Fauzihardani (2024) juga mengungkapkan bahwa pemahaman dan moral pajak di Indonesia pada generasi Z tidak lebih baik dari generasi milenial, yaitu dengan perolehan rata-rata sebesar 44,82 untuk generasi Z dan perolehan rata-rata 45,31 untuk generasi milenial pada aspek pemahaman pajak, sedangkan pada aspek moral pajak perolehan rata-rata generasi Z yaitu sebesar 37,20 dan generasi milenial sebesar 38,64. Hal tersebut membuktikan bahwa generasi muda ini perlu adanya dukungan motivasi, ketegasan dan inovasi baru yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak sehingga dapat lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya.

Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara, membuat pemahaman mengenai pajak juga menjadi pengaruh penting untuk meningkatkan kepatuhan

pajak (Syarifa & Yendrawati, 2022). Berikut ini merupakan perolehan jumlah penerimaan pajak yang telah dirangkum selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak (Triliun)
2020	Rp1.072,11
2021	Rp1.278,63
2022	Rp 1.716,77
2023	Rp 1.869,23
2024	Rp 1.932,4

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendapatan negara dari penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 peningkatan penerimaan pajak lebih pesat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Selain itu, peningkatan pada tahun 2023 dan 2024 cenderung lebih sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Namun, mempertahankan peningkatan pada setiap tahunnya bukanlah hal yang mudah. Akibatnya, pada tahun-tahun yang akan datang merupakan suatu kewajiban besar bagi setiap generasi muda khususnya generasi Z untuk tetap mempertahankan tingkat pencapaian yang lebih positif.

A'yun (2025) menyebutkan bahwa sensus penduduk 2025 oleh statistisi ahli pertama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo mencatat total populasi generasi Z di Indonesia mencapai sekitar 74,93 juta jiwa atau sebesar 27,94 persen dari total populasi, dimana generasi Z merupakan kelompok demografis terbesar sementara ini. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyebutkan bahwa generasi ini mampu menerapkan teknologi dan dapat mentransformasi perekonomian serta perilaku konsumen, sehingga generasi muda ini diproyeksikan akan berkontribusi terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik di masa

mendatang (Ekalestari, 2025). Hal tersebut menjadi bukti bahwa generasi ini membawa pengaruh penting terhadap masa depan perpajakan Indonesia, dengan ini generasi muda yang dikenal juga dengan sebutan Gen Z merupakan generasi yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia di masa mendatang (Mufidah & Anisaul, 2023).

Kemajuan teknologi yang pesat juga mendorong pembauran teknologi digital kedalam sistem perpajakan dengan memberi banyak manfaat bagi otoritas pajak maupun pembayar pajak dalam efisiensi waktu dan mengurangi ketergantungan terhadap kertas yang merujuk pada penghematan biaya (Bhavitha, 2024). Generasi Z juga merupakan kelompok generasi yang diyakini lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi dan lebih kritis dalam menyikapi setiap perubahan sistem dalam dunia digitalisasi. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi Z dapat diakui lebih mandiri, karena kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk mempelajari sesuatu sendiri tanpa bergantung terhadap ajaran orang tuanya (Arum *et al.*, 2023). Adanya digitalisasi sistem perpajakan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan efisiensi layanan administrasi perpajakan, namun juga bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi para pelaku wajib pajak. Dengan digitalisasi pelaporan pajak, wajib pajak dapat lebih mudah melaporkan pajak dan menjadi lebih puas karena prosesnya menjadi lebih cepat, mudah, dan aman (Widodo & Isnani, 2024).

Selain itu, dengan mengetahui apa manfaat dan sanksi dari perpajakan, generasi Z juga dapat lebih peduli akan pentingnya kepatuhan pajak sehingga akan meningkatkan kesadaran sosial mereka. Melalui kemudahan akses yang ditawarkan di era digital saat ini, mudah bagi generasi Z untuk mempelajari perkembangan teknologi dan memperoleh informasi, mengingat kelompok

generasi ini tumbuh dan hidup beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih (Amelia *et al.*, 2025), sehingga hal tersebut dapat memberikan suatu pandangan dan sikap yang berbeda terhadap kewajiban perpajakan mereka dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, edukasi mengenai manfaat perpajakan dan sanksi perpajakan merupakan suatu langkah yang dapat diambil untuk menilai dan membangun kepatuhan pajak bagi generasi Z sebagai calon wajib pajak masa depan. Adanya digitalisasi sistem perpajakan juga dirancang untuk menyediakan kemudahan sekaligus kenyamanan bagi mereka selaku wajib pajak dalam mendukung pemenuhan kepatuhan pajaknya.

Edukasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir, menambah pengetahuan dan keterampilan serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan sikap pada setiap individu (Heriansyah *et al.*, 2025). Edukasi manfaat perpajakan merupakan suatu upaya atau proses memberikan pemahaman generasi Z melalui pembelajaran untuk mengembangkan kepedulian dan kepatuhan pajak yang sangat penting untuk proses pembangunan nasional (Kopipah, 2024; Syarifa & Yendrawati, 2022). Pajak yang merupakan sumber pendapatan terbesar negara juga mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas dalam menyikapi wajib pajak melalui peraturan yang memuat sanksi-sanksi perpajakan, dimana hal tersebut diharapkan dapat membantu dalam membangun kepatuhan pajak bagi setiap kalangan terutama generasi Z (Erica, 2021).

Sanksi merupakan suatu alat represif sebagai upaya untuk menekan seseorang agar patuh pada peraturan hukum yang ada, atau juga dapat disebut sebagai hukuman atas tindakan pelanggaran serta sebagai suatu upaya pencegahan atas adanya pelanggaran (Mathar, 2023). Sistem digitalisasi

merupakan penggunaan teknologi digital yang berinovasi pada proses mengolah data dari bentuk fisik menjadi bentuk digital (Maulidini *et al.*, 2025). Digitalisasi sistem perpajakan juga merupakan suatu wujud inovasi sistem administrasi perpajakan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan administrasi perpajakan (Mardiana *et al.*, 2025). Generasi Z dikategorikan sebagai generasi pasca-milenial yang lahir pada kisaran tahun 1997 hingga 2012, merupakan generasi pertama yang tidak pernah merasakan dunia tanpa internet (Kurnia & Khomsiyah, 2023). Hal tersebut selaras dengan adanya digitalisasi pada proses perpajakan saat ini yang juga mempermudah generasi Z dalam memperoleh informasi mengenai pemahaman dari manfaat dan sanksi perpajakan.

Pendidikan atau edukasi perpajakan dapat mempengaruhi pengetahuan perpajakan, keadilan perpajakan dan kepatuhan perpajakan, dimana pengetahuan perpajakan ini dapat memberikan pengaruh positif pada keadilan dan kepatuhan pajak (Mukhlis *et al.*, 2015). Di sisi lain menurut Rediyana & Mulya (2019), bertentangan dengan fakta bahwa perilaku wajib pajak relatif cenderung melanggar ketentuan regulasi perpajakan jika mereka memiliki pengetahuan lebih banyak tentang perpajakan. Singkatnya, semakin mahir suatu individu, maka mereka lebih mudah memanipulasi data. Sanksi hukum terhadap sistem perpajakan juga diyakini lebih signifikan berdampak positif dibandingkan dengan kesadaran pajak (Suhendar & Hakim, 2021). Namun menurut Darmayanti (2020), sanksi pajak saja kurang signifikan terhadap kepatuhan pajak apabila hal tersebut tidak dilakukan secara tegas.

Digitalisasi memungkinkan strategi pajak yang inovatif dengan menggabungkan analisis data dan kecerdasan buatan (AI), otoritas pajak dapat

mempelajari banyak data, menemukan pola penghindaran pajak, melakukan tindakan penegakan hukum, dan menemukan ketidakkonsistenan, dimana teknologi juga dapat memastikan penyaluran beban pajak yang adil, mengoptimalkan insentif pajak, dan mempercepat pengembangan model pajak progresif (Bhavitha, 2024). Namun, digitalisasi juga menghadirkan beberapa masalah seperti besarnya biaya untuk memperbarui sistem administrasi perpajakan dan kemungkinan terjadinya risiko kebocoran data rahasia wajib pajak (Sadovenko *et al.*, 2024). Beberapa masalah juga dapat timbul dikarenakan tantangan untuk mempertahankan integritas data yang dikhawatirkan dapat mengalami kesalahan entri data, kemungkinan perubahan data dari masa ke masa, atau kesalahan perangkat lunak yang seringkali sulit dideteksi sehingga dapat membuat integritas data sulit untuk dijaga (Chvertko & Puholovko, 2023). Di sisi lain menurut Hesami (2024), dengan menggunakan teknologi digital yang memungkinkan pengumpulan dan penilaian data secara *real-time*, masalah menyusutnya pendapatan dapat diselesaikan. Dengan memiliki akses ke data *real-time*, risiko kepatuhan dapat ditangani dengan cepat, yang berarti tingkat kepatuhan secara keseluruhan akan meningkat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji beberapa faktor dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Agusetiawati *et al.*, (2024) yang membahas mengenai pengaruh edukasi pajak, literasi digital dan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan pajak. Namun, penelitian tersebut hanya dilakukan di KPP Pratama Batu. Penelitian lain yang dibahas oleh Salsabila dan Kurniawan (2019) mengenai pengaruh tingkat literasi

perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi Z juga masih terbatas pada generasi Z yang diwakili oleh mahasiswa S1 Universitas Andalas. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa literasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak generasi Z, sehingga mempertimbangkan variabel lain dalam menunggangi kepatuhan pajak generasi Z merupakan saran yang dianjurkan oleh peneliti sebelumnya untuk melengkapi informasi terkait perilaku patuh terhadap kewajiban pajak yang tidak terlepas dari beberapa faktor bagi generasi Z. Rahayu (2017) membahas mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan hasil penelitian bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun responden masih terbatas di wilayah Kabupaten Bantul.

Penelitian lain oleh Kusnadi *et al.*, (2023) tentang analisis pengaruh insentif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di wilayah Indramayu) juga masih mefokuskan pada satu area dengan kelompok wajib pajak yang dibahas secara umum atau tidak berfokus pada satu kelompok tertentu, dimana temuan yang diperoleh dari penelitian yang bersangkutan menyebutkan bahwa ketiga variabel memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ardianti dan Sari (2023) membahas mengenai *the influence of tax socialization, tax knowledge and the application of the e-filling system on taxpayer compliance in students at Universitas Pamulang*, hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun sosialisasi pajak dan penerapan *e-filling* meningkatkan kepatuhan pajak, namun pengetahuan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak yang signifikan pada mahasiswa Universitas Pamulang terkait kewajibannya, dimana

mahasiswa pada penelitian di tahun tersebut juga merupakan generasi Z dengan digitalisasi perpajakan yang diwakili oleh sistem *e-filling*.

Penelitian oleh Latuamury dan Usmany (2021) tentang pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, keberlakuan sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak juga masih ditujukan terbatas pada UMKM di kota Ambon saja. Penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan pajak berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan perpajakan dan keberlakuan sanksi pajak. Namun, kesadaran wajib pajak tidak menjadi faktor penentu yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu Adi *et al.*, (2022) melakukan penelitian mengenai *analysis of the effect of taxation knowledge, taxpayer awareness, taxation socialization, tax sanctions, and e-filling on taxpayer compliance (empirical study at the primary tax office in Jepara regency, Central Java)*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan serta keberlakuan sanksi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa pengetahuan dan sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan variabel lainnya seperti kesadaran, sosialisasi dan penggunaan *e-filling* terbukti memiliki dampak pada kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga hanya terbatas di wilayah Jepara dengan wajib pajak secara umum.

Berbagai studi sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada wajib pajak orang pribadi secara umum atau terbatas pada kelompok tertentu, misalnya karyawan dan pelaku usaha. Penelitian ini secara spesifik menyoroti generasi Z sebagai calon wajib pajak pemula yang masih sangat terbatas, padahal

generasi ini diproyeksikan menjadi tulang punggung penerimaan pajak di masa mendatang. Sependapat dengan itu Rahmadani dan Fauzihardani (2024) juga menyebutkan bahwa generasi Z merupakan generasi yang nantinya akan menguasai kapasitas menjadi wajib pajak potensial masa depan. Sustiyo (2022) juga menyatakan bahwa dimasa mendatang, generasi Z dapat menjadi sebuah peluang besar yang berkenaan dengan subjek pajak.

Menurut perkiraan, pendapatan negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menunjukkan peningkatan yang drastis jika seluruh wajib pajak generasi Z yang juga dikenal sebagai generasi emas, memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka di masa mendatang, dimana hal ini juga akan mempercepat pembangunan negara (Asqolani *et al.*, 2024). Perkembangan teknologi yang mendorong digitalisasi sistem perpajakan juga belum sepenuhnya dikaji secara mendalam dalam konteks perilaku generasi Z, yang dikenal lebih kritis dan mandiri dalam mengakses informasi. Seperti yang dikemukakan oleh Kurnia dan Khomsiyah (2023) bahwa generasi Z merupakan generasi yang lebih terbuka terhadap perubahan dan perkembangan teknologi, mengingat generasi ini merupakan generasi yang hidup tanpa pernah merasakan dunia tanpa internet.

Penelitian lain yang membahas mengenai kepatuhan pajak generasi Z juga mengemukakan bahwa dengan melakukan penelitian yang lebih luas akan memberikan tingkat hasil generalisasi penelitian yang lebih tinggi terhadap penelitian terkait (Salsabila & Kurniawan, 2019). Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dan memperluas penelitian dengan mengkaji pengaruh edukasi manfaat perpajakan, sanksi perpajakan, dan penggunaan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak generasi Z sebagai calon wajib pajak pemula di Kabupaten Bangkalan, yaitu generasi yang lahir pada

kisaran tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 tepatnya generasi sesudah generasi milenial (Arum *et al.*, 2023).

Generasi Z ini merupakan calon wajib pajak yang nantinya akan memiliki penghasilan dan akan menjadi wajib pajak, mengingat generasi ini telah memasuki usia ideal untuk berkerja. Seperti yang dikemukakan oleh Lukmawati *et al.*, (2024) bahwa generasi muda atau generasi Z tersebut pada akhirnya akan menjadi pembayar pajak dan menghasilkan uang mereka sendiri, sehingga meningkatkan pengetahuan pajak di kalangan mereka adalah cara terbaik untuk meningkatkan rasio pajak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini tidak hanya diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah dan lembaga perpajakan, tetapi juga memperkaya literatur akademik mengenai perilaku kepatuhan pajak di era digital.

Dari penjelasan di atas, maka penelitian ini secara jelas memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi manfaat perpajakan, sanksi perpajakan dan penggunaan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak generasi Z sebagai calon wajib pajak pemula. Edukasi manfaat perpajakan dapat memungkinkan kepatuhan pajak yang lebih solid, mengingat manfaat pajak yang sangat penting untuk sebuah kemajuan dan tatanan negara. Nuzulia, (2019) juga menyatakan pengetahuan publik tentang manfaat pajak dan pengetahuan tentang peran pajak dapat membantu masyarakat menyadari tanggung jawab mereka yang akan mendorong setiap individu untuk menjadi wajib pajak yang patuh dan mempengaruhi sentimen nasionalis mereka.

Edukasi pajak sangat penting khususnya bagi generasi Z, karena hal tersebut dapat menjadi langkah pertama dalam memberikan dampak positif terhadap masyarakat setempat bahkan untuk kelompok usianya dengan meningkatkan

kesadaran akan pentingnya pajak dan urgensi dalam pembayaran pajak (Saraswati *et al.*, 2024). Edukasi yang lebih fokus terhadap manfaat pajak diharapkan dapat mempengaruhi kesadaran sosial generasi Z akan betapa pentingnya kontribusi mereka untuk keberlangsungan, keberhasilan dan kesuksesan pengelolaan negara, baik di sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang membantu penduduk Indonesia, khususnya beberapa kalangan yang masih membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan pajak mereka. Relevansi pembayaran pajak dalam mendanai layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan inisiatif publik untuk kesejahteraan masyarakat lainnya juga merupakan salah satu aspek kesadaran pajak generasi Z (Wicaksono *et al.*, 2024).

Sanksi pajak juga diharapkan mampu memberikan ketegasan atau peringatan perihal kewajiban pembayaran pajak bagi setiap generasi terutama generasi Z pada konteks penelitian ini. Sanksi perpajakan yang ketat dan tegas merupakan salah satu pendekatan yang dapat diterapkan apabila seseorang memiliki penghasilan yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak namun tidak memiliki NPWP atau tidak bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya (Kurniawan, 2021). Selain itu, aspek digitalisasi pada sistem perpajakan menawarkan banyak kemudahan yang dapat mendorong para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan teknologi ini dapat mempercepat proses perhitungan dan pembayaran pajak, meningkatkan akurasi data dalam pajak, dan memudahkan pelaporan pajak, dengan demikian dapat menumbuhkan motivasi dan berimplikasi pada meningkatnya kemauan wajib pajak untuk patuh karena fleksibilitas yang ditawarkan (Sinuhaji *et al.*, 2024).

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk memperdalam pemahaman mengenai dampak edukasi, sanksi dan penggunaan digitalisasi yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku generasi Z terhadap kewajiban pembayaran pajak, serta membantu pengembangan teori baru dengan menghubungkan edukasi, sanksi dan digitalisasi dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak generasi Z. Mengingat besarnya kontribusi Generasi Z terhadap pertumbuhan Indonesia di masa mendatang, generasi muda ini harus memiliki kesadaran penuh terhadap kewajiban membayar pajak (Tasriani *et al.*, 2024).

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan pemerintah atau instansi perpajakan dalam menyusun program edukasi yang efektif di kalangan generasi Z, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait manfaat perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembuat kebijakan perpajakan untuk menciptakan strategi menarik dan diminati oleh generasi Z dalam meningkatkan partisipasi terhadap kepatuhan dan kesadaran generasi tersebut, dimana membangun kesadaran publik terhadap peran pajak dalam perekonomian dan kemajuan negara sangat dibantu oleh edukasi pajak yang efektif (Riyandini, 2024). Dengan memahami ketiga variabel, diharapkan lingkungan perpajakan akan menjadi lebih inklusif dan beradaptasi dengan kebutuhan generasi Z hingga kebutuhan generasi-generasi berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah edukasi manfaat perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi Z sebagai calon wajib pajak pemula?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi Z sebagai calon wajib pajak pemula?
3. Apakah penggunaan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak generasi Z sebagai calon wajib pajak pemula?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh edukasi manfaat perpajakan terhadap kepatuhan pajak generasi Z sebagai calon wajib pajak pemula.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak generasi Z sebagai calon wajib pajak pemula.
3. Mengetahui pengaruh penggunaan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak generasi Z sebagai calon wajib pajak pemula.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam pemahaman mengenai dampak edukasi, sanksi dan proses digitalisasi dalam mempengaruhi perubahan perilaku generasi Z terhadap kewajiban pembayaran pajak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan teori baru dengan menghubungkan edukasi, sanksi dan digitalisasi dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak generasi Z.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam menyusun program edukasi yang efektif di kalangan generasi Z atau generasi muda, sehingga dapat meningkatkan pemahaman para calon wajib pajak.

b. Bagi Lembaga Perpajakan

Penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi lembaga perpajakan dalam membuat kebijakan perpajakan, sebagai upaya menciptakan strategi efektif dan lebih menarik yang lebih diminati oleh generasi Z atau generasi muda sehingga meningkatkan partisipasi terhadap kepatuhan dan kesadaran generasi tersebut dan generasi selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para akademisi yang ingin melaksanakan penelitian serupa terkait edukasi manfaat perpajakan, sanksi perpajakan dan penggunaan digitalisasi sistem perpajakan serta kepatuhan pajak generasi Z atau generasi muda sebagai calon wajib pajak pemula.